



**PUTUSAN**

Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 14 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Afiah, S.H., M.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H. Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., dan Agung Dwi Prasetyo, S.H., dan kawan para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat NUR AFIYAH, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1404/VIII/2024/PA KDL tanggal 10 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 02 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat istri sah Tergugat yang telah menikah tanggal 16 Juni 2000 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan register No.73/08/ VI / 2000 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut tertanggal 16 Juni 2000 dan sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian di rumah bersama yang terletak di 002 RW. 003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hingga bulan Agustus 2014, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak bernama xxx (Umur 23 Tahun), xxx, (umur 15 tahun), xxxx,( umur 12 tahun) sekarang ikut Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Januari 2014 Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 tahun sampai dengan sekarang (Tergugat pulang ke rumah kakaknya yang masih satu kampung);
5. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Agustus 2024 dan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 15 Oktober

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 16 Juni 2000, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah xxx Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dirawat Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga sedangkan Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2014, Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah, Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa Keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dirawat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2014, Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah, Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah antara keduanya mulai bulan Januari 2013 bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga sedangkan Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu saksi keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Agustus 2024 dan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 20 Agustus 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 10 tahun;

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2000 yang dicatatkan di KUA Pageruyung xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 10 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2000 yang dicatatkan di KUA Pageruyung xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 10 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H. Drs. H. Mufarikin, SH.  
Panitera Pengganti

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	124.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kdl